



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa penanggulangan bencana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu ditangani secara profesional, cepat, tepat, efektif, dan efisien ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3936SJ/ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2830SJ/ tanggal 31 Juli 2009 perihal : Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 ;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/3936SJ/ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 ;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2830SJ/ tanggal 31 Juli 2009 perihal : Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan imbas penyakit;
7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
8. Penyelenggara Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
13. Tanggap.....

13. **Tanggap Darurat Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
14. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
15. **Rekonstruksi** adalah Pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
16. **Ancaman Bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
17. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
18. **Resiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dari kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
19. **Bantuan Darurat Bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
20. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
21. **Kelompok Jabatan Fungsional**, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.

Bagian.....

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian.....

**Bagian Kedua
Unsur Pengarah**

Pasal 7

Pengaturan unsur Pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana**

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana BPBD Kabupaten.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana terintegrasi meliputi :

- a) Pra bencana;
- b) Saat tanggap darurat; dan
- c) Pasca bencana

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasian;
- b) Pengkomandoan; dan
- c) Pelaksana

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur Pelaksana BPBD Kabupaten, dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD Kabupaten, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri atas :
 - a Kepala Pelaksana;
 - b Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - F Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat membentuk satuan tugas.

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 17

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, terdiri dari :
 - a. Jabatan fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan fungsional Ketrampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri;
- (3) Penetapan Jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan;
- (5) Ketentuan jabatan fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV.....

BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah Jabatan struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 19

Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat fasilitasi/koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI.....

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanggulangan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/ dokumen dan data/ informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Di tetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 September 2009

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


MARSITO


BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2241

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 September 2009

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO, *[Signature]*

[Signature]
YAMIN SAID HUSNI